



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 506/A/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
324/A/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA PANEWU**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 telah ditetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
 - b. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu penyesuaian nomenkelatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dalam rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;
 - c. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menambahkan unsur pelayanan perizinan berusaha yang dapat dikelola oleh Kapanewon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 127 Tahun 2013 tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu tersebut dalam Lampiran Angka 1 (satu) Kolom 3 (tiga) Huruf a Kolom 4 (empat), Angka 1 (satu) Kolom 3 (tiga) Huruf b Kolom 4 (empat), Angka 1 (satu) Kolom 3 (tiga) Huruf c Kolom 4 (empat) dan Angka 5 (lima) Kolom 3 (tiga) Huruf n, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu se Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 506/A/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
 324/A/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI KEPADA PANEWUJ

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

NO	ASPEK	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perizinan	a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Kriteria izin: <ul style="list-style-type: none"> - bukan bangunan milik pemerintah; - bukan bangunan perumahan/ klaster; - bukan bangunan komersial; - letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; - letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; - bangunan sederhana tidak bertingkat; - luas bangunan tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi); dan - advice planning ditetapkan oleh Kapanewon.

1	2	3	4
5.	Fasilitasi	b. Dihapus c. Perizinan Berusaha n. Dihapus	Dihapus Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Skala usaha mikro dan kecil - Tingkat resiko rendah dan menengah rendah - Merupakan permohonan baru - Merupakan usaha orang perseorangan

Wates, 23 November 2021
 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SUTEDJO